SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA BENTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang berfungsi sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pandapatan asli daerah;

b. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, namun dikerenakan adanya perubahan nomenklatur maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badabn Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
9. Peraturan Wali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Wali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Penghasilan Direksi Perumda Tirta Benteng ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. Tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Besaran Gaji bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
   a. Direktur Utama setinggi-tingginya 2½ kali gaji tertinggi Pegawai Perumda Tirta Benteng;
   b. Direktur Umum dan Keuangan memperoleh gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama; dan
   c. Direktur Teknik memperoleh gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.

(4) Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
   a. Tunjangan hari raya; dan
   b. Tunjangan jabatan.

(5) Direksi diberikan Fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepantasan, dan kemampuan keuangan Perumda Tirta Benteng.

(6) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dikembalikan kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.

(7) Tantiem / Insentif Kinerja bagi anggota Direksi ayat (2) huruf d diberikan dalam hal Perusahaan terjadi pembenahan dan / atau peningkatan kinerja.

(8) Anggota Direksi diberikan sanksi pengurangan hingga tidak menerima Tantiem / insentif kinerja sama sekali apabila dinilai ikut bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur / standar professional berdasarkan hasil audit/pemeriksaan internal maupun eksternal yang merugikan keuangan dan/atau penurunan Kinerja Perusahaan.

(9) Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi anggota Direksi memperhatikan komposisi sebagaimana diatur dalam ayat (3).

(10) Dalam hal masa jabatan Direksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, maka besaran Tantiem/ Insentif Kinerja disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 52

(1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Tirta Benteng 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dan memiliki kinerja bik, maka Direksi dapat memberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundang-undangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang.
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 21